

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR PADA KASUS WANPRESTASI *CASH ON DELIVERY* (COD) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI *E-COMMERCE* SHOPEE

Dashilfa Afifah¹⁾, Laras Medina Pranitiaz²⁾, Imelda Arthameisia Manullang³⁾,
Nina Fitria Sukma⁴⁾, Raisha Tiara Hasnakusumah⁵⁾, Dwi Aryanti Ramadhani⁶⁾

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2210611128@mahasiswa.upnvj.ac.id¹⁾, 2210611130@mahasiswa.upnvj.ac.id²⁾,
2210611138@mahasiswa.upnvj.ac.id³⁾, 2210611148@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴⁾,
2210611388@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵⁾, dwiaryanti@upnvj.ac.id⁶⁾

ABSTRAK

Perkembangan teknologi membuat kemudahan dalam bidang perdagangan. Proses transaksi dapat dilakukan tanpa bertemu secara langsung sehingga cakupannya menjadi tidak terbatas. Perdagangan secara daring (*e-commerce*) diatur dalam UU No. 19 tahun 2016 atas perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pelaksanaan jual beli di *e-commerce* tentu terdapat pelanggaran baik dari penjual maupun pembeli khususnya pada sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian jual beli secara COD pada *e-commerce* Shopee dan penyelesaian dalam kasus wanprestasi yang terdapat pada perjanjian tersebut. Terdapat perlindungan hukum kepada kurir dalam menghadapi pembeli yang telah melakukan wanprestasi dengan cara menolak barang yang dipesannya. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara meneliti dan menganalisis bahan-bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan penelitian hukum yang relevan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) beserta pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa kedudukan hukum kurir merupakan sebagai penerima titipan yang bertugas menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa dari penjual dan sebagai penerima pembayaran dari pembeli.

Kata Kunci: *Cash on Delivery*; Wanprestasi; *E-Commerce*.

ABSTRACT

Technological advances facilitate trade. The transaction process can be done without meeting in person so that its coverage becomes unlimited. Online commerce (e-commerce) is regulated by Act No. 19 of 2016 amending Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as well as in Article 1320 of the Covenant. In the execution of the sale in e-commerce there must be a violation of both the seller and the buyer in particular on the payment system Cash on Delivery (COD). There is legal protection to the courier in the face of a buyer who has committed a misconduct by refusing the goods he ordered. This study uses normative jurisprudence methods by studying and analyzing library materials, legislative regulations, journals, books, and relevant legal research through a statute approach along with a case approach. The results of the research have shown that the legal position of the courier is as a recipient of payment that is responsible for replacing the company of goods delivery services in the exercise of authority of the seller and as a receiver of payment from the buyer.

Keywords: *Cash on Delivery*; *Breach of Contract*; *E-Commerce*.

PENDAHULUAN

Dalam era perkembangan teknologi dan bisnis online, transaksi jual beli secara elektronik semakin umum terjadi. Kemudian, media pemasaran dan jenis bisnis mengarah kepada perubahan untuk mengikuti tuntutan ekonomi dan teknologi. Teknologi informasi (IT)

sekarang hampir memasuki semua aktivitas manusia tanpa terkecuali bisnis dan pasar. Di zaman sekarang, internet menjadi instrumen komunikasi yang kuat dan bisa memfasilitasi penyempurnaan dan pengolahan transaksi bisnis. Salah satu model transaksi yang sering digunakan adalah *Cash on Delivery* (COD), dimana pembeli membayar saat barang diterima. Dalam perkembangan *e-commerce*, metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD) menjadi salah satu opsi yang populer bagi konsumen yang ingin membeli produk secara online. Pada platform *e-commerce* seperti Shopee, metode ini memungkinkan pembeli untuk membayar ketika barang sudah diterima. Namun, meskipun COD memberikan keuntungan kemudahan kepada konsumen, perlu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaan transaksi COD, terdapat potensi terjadinya wanprestasi, baik dari pihak penjual maupun pembeli. *E-commerce* memiliki fungsi sebagai fasilitas berbasis big data dan jaringan internet untuk membeli, menjual, mengangkut atau bertukar data, barang atau jasa. Perkembangan *e-commerce* di Indonesia tergolong sangat cepat dalam 4 tahun terakhir dimana pertumbuhannya mencapai 500%, hal ini telah ditunjukkan dalam riset Google bahwa bisnis *e-commerce* pada negara Indonesia telah terjadi transaksi yang mencapai 27 miliar dollar AS atau setara dengan 391 triliun rupiah (Rahayu 2019).

Wanprestasi dalam konteks transaksi COD dapat melibatkan kurir sebagai pihak ketiga yang mengantarkan barang dari penjual ke pembeli. Dalam platform *e-commerce* seperti Shopee, perlindungan hukum terhadap kurir pada kasus wanprestasi COD menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Banyak kasus dimana pembeli merasa barang pesannya tidak sesuai kemudian menolak untuk membayar barang pesannya dan bahkan meminta pengembalian dana langsung kepada kurir. Padahal, dalam hal ini kurir hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli serta tidak bertanggung jawab apabila barang yang diterima tidak sesuai. Hal seperti itu tentu menyimpang terhadap ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, dimana pembeli dan penjual telah mengikatkan dirinya ke dalam suatu perjanjian jual beli. Atas hal tersebut maka keduanya harus memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, dimana dalam hal sistem pembayaran COD, pembeli wajib membayarkan barang yang dipesannya ketika barang tersebut telah diterimanya. Dalam kasus ini, perlu dipahami bagaimana kurir dapat terlibat dalam perjanjian jual beli, serta upaya hukum yang dapat diambil oleh mereka sebagai pihak yang terdampak.

Pada *e-commerce* Shopee, metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD) merupakan salah satu opsi pembayaran tambahan yang nyaman dan menenangkan bagi pembeli. Metode pembayaran ini tersedia untuk beberapa layanan logistik yang didukung oleh Shopee, seperti Shopee Xpress, DHL eCommerce, Ninja Van, dan J&T Express. Proses perjanjian jual beli secara COD pada *e-commerce* Shopee melibatkan beberapa pihak, termasuk penjual, pembeli, dan kurir sebagai perantara pengantaran barang. Dalam konteks ini, penting untuk memahami mengenai bagaimana proses perjanjian berlangsung, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk penyelesaian kasus wanprestasi terhadap perjanjian jual beli secara *Cash on Delivery* pada *e-commerce* Shopee, penjual hanya akan menerima hasil pembayaran COD setelah pesanan diterima oleh pembeli.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap kurir pada kasus wanprestasi COD, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Penjual harus memastikan bahwa mereka berada

di area yang didukung oleh kurir logistik Shopee untuk dapat mengaktifkan fitur COD. Selain itu, penjual hanya akan menerima pembayaran COD setelah pesanan diterima oleh pembeli. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kurir pada kasus wanprestasi COD dalam perjanjian jual beli di *e-commerce* Shopee terkait dengan kepastian pembayaran setelah barang diterima oleh pembeli.¹ Pendekatan penyelesaian kasus wanprestasi pada transaksi COD memerlukan pemahaman mendalam terhadap regulasi yang berlaku, hak dan tanggung jawab setiap pihak, serta upaya hukum yang dapat diambil untuk menangani masalah tersebut. Oleh karena itu, dapat terlihat aspek-aspek kunci dalam perlindungan hukum terhadap kurir dalam konteks wanprestasi pada *e-commerce* Shopee.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum dengan cara menggunakan bahan-bahan pustaka, studi literatur atau sumber data sekunder menjadi bahan acuan untuk penelitian. Bahan-bahan pustaka yang Penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku mengenai hukum perikatan, dan penelitian-penelitian hukum. Berdasarkan metode tersebut, maka penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Perjanjian Jual Beli Secara *Cash on Delivery* Pada *E-Commerce* Shopee

Cash on Delivery atau bayar di tempat merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli.² Biasanya metode pembayaran ini dilakukan kepada perusahaan logistik melalui perpanjangan kurir yang mengantarkan objek barang atau jasa sesuai model serta harga yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli melalui *marketplace* tertentu. Shopee juga memiliki program yang dapat mendukung pengembalian barang di tempat untuk pesanan dengan metode pembayaran COD (Bayar di Tempat) khusus jasa kirim SPX Hemat, SPX Sameday, dan SPX Standard, yaitu program COD Cek Dulu. Transaksi jual beli melalui sistem *Cash On Delivery* dalam *marketplace* setidaknya terdapat beberapa pihak yang terikat dalam penyelenggaraan sistem jual beli dalam *marketplace* yaitu, Pelaku usaha, Penyedia Jasa, Perusahaan Logistik, Kurir, dan Konsumen. Perjanjian jual beli melalui sistem *Cash On Delivery* antara Pelaku Usaha dengan Pembeli akan sah jika memenuhi syarat pada Pasal 1320 KUHPerdara, UU ITE, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Berikut merupakan tahapan dalam proses jual beli Online Melalui sistem *Cash On Delivery*.

1. Konsumen atau pembeli memilih produk barang yang akan dibeli.

¹ Ginee. (2022). *Cash on Delivery* Shopee, *How Does It Work For Sellers*. Diakses pada tanggal 26 November 2023 pukul 20.07 WIB dari <https://ginee.com/my/insights/cash-on-delivery-shopee/>.

² Shopee. (2023). Apa Itu Pembayaran COD (Bayar di Tempat). Diakses pada tanggal 17 November 2023 pukul 21.00 WIB dari <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360>.

2. Konsumen memasukan barang ke troli/keranjang sebagai upaya pembelian barang yang dapat dilakukan dalam jumlah tertentu dengan sekali transaksi.
3. Detail pemesanan dilakukan untuk mengetahui item barang, jumlah harga, ongkos kirim ke alamat tujuan, serta metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).
4. Konfirmasi alamat pemesanan, pada tahapan ini pembeli akan mengisi dalam form seperti alamat lengkap beserta patokan rumah (warna, blok, motif), nomor telepon, beserta dengan jenis pengantaran baik kantor, rumah, dll.
5. Status Pesanan, dalam hal ini biasanya Pembeli akan menerima nomor pesanan (resi) sebagai upaya dalam memudahkan pelacakan dalam proses pengiriman baran atau jasa.

Selanjutnya, dalam transaksi jual beli secara online melalui mekanisme COD (*Cash On Delivery*) terhadap penjual dan pembeli telah termuat pada Pasal 1320 KUHPerdata sebagai landasan utama pengaturan transaksi jual beli secara online sehingga hal-hal yang menjadi pokok syarat sahnya perjanjian dapat diterapkan dan dipenuhi guna menjadi sebuah perikatan perjanjian terhadap mereka yang menimbulkan hubungan hukum yang berdampak munculnya hak serta kewajiban para pihak. Untuk itu, dalam melaksanakan transaksi secara online yang dimana sifatnya tidak dapat bertemu secara langsung maka kesepakatan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan para pihak sehingga pengaturan tentang kesepakatan sangat diperlukan. Terdapat beberapa unsur yang termuat dalam sebuah transaksi *e-commerce* yaitu adanya kontrak atau perjanjian dagang; kontrak atau perjanjian itu dilaksanakan dengan media elektronik; keberadaan para pihak secara fisik tidak diperlukan; kontrak atau perjanjian itu terjadi dalam jaringan publik; kontrak atau perjanjian tidak terbatas waktu dan tempat. Selain itu, terdapat 4 teori kesepakatan antara lain Teori Ucapan “*Uithingsthorie*”, kesepakatan timbul terhadap pihak yang dalam proses penawaran dan menyatakan menerima penawaran tersebut; Teori Pengiriman “*Verzendtheori*”, terjadinya kesepakatan dimana pihak penerima penawaran mengirimkan telegram; Teori Penerimaan “*Ontvangstheori*”, kesepakatan timbul karena pihak yang memberikan penawaran telah mengetahui bahwa adanya penerimaan; Teori Pengetahuan “*Vernemingstheori*”, kesepakatan timbul karena terdapatnya jawaban dari pihak pembeli. Dalam transaksi *e-commerce*, perjanjian antara penjual dan pembeli terjadi ketika pembeli melakukan *checkout* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dan penjual menyetujui hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) yang berbunyi “Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.”

Wanprestasi merupakan suatu perbuatan dimana seseorang lalai atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat

antara pihak yang terkait.³ Seorang debitur dapat disebut wanprestasi apabila pihak debitur terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya atau memenuhi janji tetapi tidak berlangsung sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.⁴ Terdapat masalah yang akhir-akhir ini sering muncul dalam dunia *e-commerce* melalui sistem *Cash on Delivery* antara lain seperti tidak sesuainya objek yang diperjanjikan dengan barang atau jasa yang diterima oleh pembeli (konsumen) seperti cacat, sobek, ukuran yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Selain itu, juga terdapat ketidaksesuaian barang yang ditawarkan dalam deskripsi dengan keadaan aslinya (tidak original). Namun, pada kenyataannya tidak hanya konsumen yang menjadi korban dari ketidakjujuran pelaku usaha. Pelaku usaha juga menjadi korban atas kelalaian dari konsumen dalam melakukan transaksi jual beli melalui sistem *Cash On Delivery* (COD) dalam aplikasi *marketplace* seperti *shopee*. Banyak pula terjadinya kasus dimana pembeli membatalkan pesanan barang pada saat kurir mengantarkan ke alamat tujuan, akhirnya pelaku usaha mengalami kerugian baik dari segi waktu maupun kualitas barang yang menjadi menurun ketika di perjalanan untuk kembali ke pelaku usaha sehingga tidak bisa dijual kembali. Dari sini dapat dilihat baik pelaku usaha dan pembeli berpotensi melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi). Selain pelaku usaha dan konsumen, pihak kurir yang mengantarkan pesanan juga sering mengalami kerugian yaitu pada saat kurir mengantarkan barang pesanan mendapati rumah pembeli kosong bahkan tidak menepati janji sebagaimana mestinya. Padahal dalam sistem pembayaran secara *Cash On delivery* mewajibkan penerima barang untuk sesuai dengan nama dalam pesanan dan sistem pembayarannya pun secara tunai. Kemudian, pembeli sering menolak barang/jasa yang dikirimkan dengan alasan barang tidak sesuai dengan perjanjian seperti item yang tidak sesuai, motif, dan kualitas barang. Metode pembayaran secara tunai juga seringkali dianggap sepele oleh pembeli, sebagaimana saat kurir mengantarkan pesanan barang/jasa tersebut pembeli tidak memiliki uang secara tunai sehingga harus ke ATM (*Automatic Teller Machine*) untuk mengambil uang tersebut.⁵

Dalam sistem pembayaran COD, apabila barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya dengan penjual, maka kurir tidak wajib bertanggung jawab terhadap hal tersebut dikarenakan hal tersebut bukan merupakan kewajiban kurir, artinya kurir hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan apa yang telah dikuasakan kepadanya. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 1797 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa orang yang menjalankan kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui batas kuasanya, dalam hal ini hal yang melampaui tersebut adalah bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang bukan merupakan kesalahan kurir. Kurir bahkan tidak mengetahui mengenai detail transaksi antara penjual dengan pembeli. Walaupun kurir merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pembeli, namun tidak terdapat hubungan

³ H. S. Salim. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Pamungkas. Hlm. 180.

⁴ Subekti. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing. Hlm. 146.

⁵ A. Rahman. (2022). Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Fitur *Cash on Delivery* Pada Aplikasi *Marketplace*. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Hlm. 110-128.

hukum di antara keduanya.⁶ Seperti yang telah dijelaskan, kurir hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam hal penyerahan barang. Kedudukan kurir dalam sistem COD belanja *online* adalah sebagai pihak yang menggantikan kuasa perusahaan pengiriman barang dalam hal pengantaran barang. Ketidaksesuaian atau kerusakan barang tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi pembeli untuk menolak melakukan pembayaran, apalagi memaki atau melakukan hal yang diluar batas terhadap kurir terlebih jika ketidaksesuaian atau kerusakan barang tersebut bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian dari kurir.

2. Penyelesaian Kasus Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara *Cash on Delivery* Pada *E-Commerce* Shopee

Perdagangan melalui internet pada dasarnya memiliki kesamaan dengan perdagangan pada umumnya. Perjanjian merupakan faktor utama dalam pembelian dan penjualan barang atau jasa, perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan, yaitu internet. Dengan konsep transaksi seperti ini, pembeli dan penjual tradisional tidak perlu lagi melakukan transaksi tatap muka karena sekarang sudah menjadi konsep *e-commerce*, atau penjualan melalui internet.

Wanprestasi adalah suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban yang diatur dalam suatu perjanjian atau kontrak. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi biasanya merujuk pada ketidakmampuan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Terdapat syarat dan ketentuan Shopee mengenai kapan pembeli dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pelanggan Shopee dalam transaksi bayar di tempat (*Cash on Delivery*) dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak atau wanprestasi. Hal tersebut dikarenakan wanprestasi termasuk syarat dari pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata. Menurut Pasal 1517 KUHPerdata, ketika pembeli tidak membayar harga barang yang telah dibeli, hal ini juga dianggap sebagai tindakan wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku di Shopee untuk transaksi tunai pada saat pengiriman (*Cash on Delivery*), pelanggan tidak diizinkan untuk membuka pesanan sebelum melakukan pembayaran. Hal ini juga diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menetapkan bahwa pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati. Ini berarti bahwa semua aturan dan ketentuan yang berlaku harus disetujui dan diikuti.⁷

⁶ Suriyadi. (2021). Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Metode *Cash on Delivery*. *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, Hlm. 35.

⁷ A. F. Rimanadi. (2022). Pembatalan Sepihak Oleh *Customer* Shopee Dalam Transaksi *Cash on Delivery* (Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.

Salah satu kasus wanprestasi pembeli, dimana *owner* dari *online shop* ini bercerita bahwa ia sering kali dirugikan oleh pembeli yang order barang menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Belakangan ini ia hampir setiap hari mendapatkan retur barang karena ulah pembeli yang tidak bertanggung jawab. Selain itu ada pembeli dengan satu akun Shopee yang membeli 7 produk berbeda namun pada saat *Cash On Delivery* (COD) pembeli mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang dan banyak alasan lainnya. Tidak hanya itu saja, banyak akun pembeli yang memberikan alamat fiktif sehingga pada saat kurir mengantarkan barang untuk transaksi *Cash On Delivery* (COD) akan kebingungan. Oleh karenanya, barang diretur kembali ke penjual dan menimbulkan kerugian biaya pengiriman, biaya packing barang dan rugi tenaga. Dari kasus tersebut, penjual mengalami kerugian akibat wanprestasi pembeli yang seharusnya tiap masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban hukum. Oleh karena itu, perjanjian jual beli online akan sah pada saat tercapainya kesepakatan dan hal lainnya yang telah diatur sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata. Penjual harus memberi informasi secara terperinci, jujur, dan akurat atas barang/produk yang dijualnya melalui media online kepada konsumen (pembeli). Hal ini sesuai dengan Pasal 9 UU ITE dan Pasal 6, 7, dan 8 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebaliknya, pembeli mempunyai kewajiban dalam hal membayar produk yang dibelinya sesuai kesepakatan dengan penjual nantinya pembeli akan mendapatkan haknya berupa produk atau barang yang dibeli olehnya sesuai dengan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penjual memiliki kewajiban mengirimkan barang yang sudah dibeli oleh pembeli dari transaksi yang dilakukan sesuai perjanjian secara online tersebut. Jika hak dan kewajiban pembeli maupun penjual tidak melakukannya dengan baik atau tidak memenuhi prestasi tersebut maka pihak yang tidak menerima haknya dapat melakukan tuntutan atas ganti rugi. Ganti kerugian akibat dari wanprestasi diatur pada Buku III KUHPdata pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 KUHPdata.⁸ Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban dan hak yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati. Bentuk wanprestasi terdapat 3 macam, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Tak memenuhi prestasi sama sekali
2. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat pada waktunya
3. Memenuhi prestasi namun tak sempurna

Dalam sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD), setidaknya terdapat tiga pihak yang terkait, yaitu penjual sebagai penyedia barang, pembeli sebagai calon pemilik barang, dan kurir sebagai perantara dalam hal pendistribusian barang¹⁰. Dalam kata lain, kurir memiliki kedudukan sebagai si kuasa yang diberikan kuasa oleh pihak *marketplace* Shopee. Hal ini diatur dalam pasal 1792 KUHPdata yang mengatur mengenai pemberian kuasa (Shopee) kepada si kuasa (kurir). Lalu dalam Pasal 1795

⁸ H. S. Salim. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Pamungkas. Hlm. 181.

⁹ I. Setiawan & K. Oka. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 19.

¹⁰ R. N. Putri & S. N. I. S. Dalimunthe. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem *Cash on Delivery* Belanja Online. *Legal standing: Jurnal Volksgeist*, Vol. 4, No. 2, Hlm. 196. DOI: 10.24090/volksgeist.v4i2.5643.

dan 1796 KUHPerdata yang mengatur bahwa terdapat pembatasan kekuasaan kepada kurir, yaitu kurir hanya boleh melakukan sesuatu sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh si pemberi kuasa. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sistem COD *marketplace* Shopee, pembeli akan menyerahkan uang pembayaran kepada kurir yang nantinya akan diserahkan kepada pihak Shopee dan diteruskan kepada penjual. Sehingga kesepakatan mengenai tanggung jawab kurir hanya sebatas perantara distribusi dan pembayaran saja.

Apabila terdapat keluhan yang berasal dari konsumen mengenai objek jual beli yang tidak sesuai, maka perlu adanya identifikasi apakah kesalahan tersebut berasal dari pihak kurir atau pihak lainnya (penjual). Sesuai dengan Pasal 1797 KUHPerdata, kurir tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang diluar dari kesepakatan dengan si pemberi kuasa (melampaui batas kesepakatan). Dalam kasus ini, kurir diberikan kuasa untuk mengantarkan objek jual beli dengan aman dan selamat sampai tujuan. Jika ketidaksesuaian objek jual beli tersebut diakibatkan oleh kelalaian kurir sebagai pihak pengiriman, maka sesuai dengan Pasal 1800 dan Pasal 1801 KUHPerdata, kurir diwajibkan bertanggung jawab atas wanprestasi yang ia perbuat baik disengaja maupun karena kelalaian yang ia lakukan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Juli tahun 1959, untuk menyatakan seseorang wanprestasi serta memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap suatu keadaan, sebelumnya harus dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu melalui metode Somasi dengan minimal sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyatakan bahwa seseorang telah dengan sengaja lalai melaksanakan kewajibannya. Namun, apabila ketidaksesuaian objek jual-beli tidak diakibatkan oleh kurir, maka kurir sebagai si kuasa tidak perlu bertanggung jawab atas hal yang tidak diperbuat. Sedangkan jika kondisinya kurir telah menerima perlakuan tidak baik dari pembeli, maka ia dapat melaporkan tindakan tersebut karena pada dasarnya ia memiliki hak perlindungan sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) huruf b dan c UU No. 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan Pasal 1800 KUHPerdata, kurir dapat dikatakan sebagai pihak yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan penjual kepadanya. Dalam hal ini, menurut Pasal 1803 KUHPerdata maka perusahaan sepenuhnya bertanggung jawab atas kurir yang mewakilkannya dalam menjalankan tugasnya. Perusahaan juga bertanggung jawab, baik atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kurir dengan sengaja, maupun kelalaian-kelalaian lain yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1801 KUHPerdata. Kerusakan barang pun tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi pembeli untuk menolak melakukan pembayaran, apalagi memaki atau melakukan hal yang di luar batas terhadap kurir. Terlebih jika ketidaksesuaian atau kerusakan barang tersebut bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian dari kurir.

Dalam sistem pembayaran COD, transaksi dianggap belum berakhir ketika pembeli belum membayarkan barang pesannya kepada kurir. Maka, pembeli harus tetap beritikad baik dan membayar barang pesannya tersebut kepada kurir sebelum dibuka. Jika paket dibuka dan ingin dikembalikan karena tidak sesuai maka pembeli tetap wajib membayarkan pesanan tersebut kepada kurir. Selanjutnya, keluhan dan

pengembalian dapat diajukan kepada penjual melalui fitur yang terdapat dalam marketplace tempatnya membeli barang tadi. Meskipun jika terdapat pihak telah melakukan perbuatan wanprestasi akibat keterlambatan ataupun lainnya, namun kepentingan pihak yang menimbulkan wanprestasi tetap wajib dilindungi karena dalam hukum perjanjian terdapat prinsip keseimbangan. Adapun perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, yaitu :

1. Adanya prosedur tertentu dalam memutuskan Kontrak/Perjanjian
 - a. Terdapat keharusan melakukan somasi; (KUHPerdara Pasal 1238)
 - b. Adanya keharusan memutuskan perjanjian lewat peradilan prosedur (Pasal 1266 KUHPerdara)
2. Memiliki batasan dalam pengakhiran Kontrak/Perjanjian

KESIMPULAN

Pemilihan sistem *Cash on Delivery* (COD) sebagai metode pembayaran merupakan salah satu opsi yang dapat dipilih pembeli untuk menjamin objek jual-beli sampai kepadanya tanpa harus membayar terlebih dahulu. Hal ini dapat terjadi karena kurir sebagai penerima kuasa yang akan mengantarkan objek jual-beli sekaligus sebagai perantara pembayaran antara pembeli dengan marketplace yang nantinya akan diteruskan kepada penjual. Karena objek jual-beli diperoleh dengan cara *online*, maka hal yang menjadi pokok utama adalah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Beberapa unsur kesepakatan yang termuat dalam berlangsungnya transaksi melalui *e-commerce*, yaitu : adanya kontrak atau perjanjian dagang; kontrak atau perjanjian itu dilaksanakan dengan media elektronik; keberadaan para pihak secara fisik tidak diperlukan; kontrak atau perjanjian itu terjadi dalam jaringan publik; kontrak atau perjanjian tidak terbatas waktu dan tempat.

Apabila kesepakatan tersebut gagal terpenuhi, maka terjadilah wanprestasi. Dalam dunia *e-commerce*, COD merupakan salah satu hal yang rawan terjadi wanprestasi karena pembeli wajib membayarkan objek jual-beli walaupun barang yang datang tidak sesuai dengan deskripsi barang yang tertulis dalam laman *e-commerce*. Selain itu, karena adanya ketidaksesuaian barang, kurir seringkali mendapatkan dampak dari pembeli, padahal kurir tidak memiliki kuasa akan hal tersebut. Walaupun demikian, kurir tetap mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) huruf b dan c UU No. 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pada sistem pembayaran COD, kurir hanya berkedudukan sebagai pihak yang menggantikan kuasa perusahaan pengiriman barang dalam hal pengantaran barang. Sehingga walaupun kurir berinteraksi langsung dengan pembeli, kurir tetap tidak memiliki keterikatan hukum diantara keduanya. Sebagai penerima kuasa, segala tindakan kurir yang berkaitan dengan pengiriman barang juga dibatasi sesuai dengan kekuasaan yang diberikan oleh pemberi kuasa. Namun, apabila terbukti bahwa ketidaksesuaian barang terjadi pada saat pengiriman yang diakibatkan oleh kurir, maka kurir dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Selain kurir, penjual sebagai penyedia objek jual-beli juga rentan melakukan tindakan wanprestasi seperti contohnya adalah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi pada laman *e-commerce*. Hal ini dapat terjadi karena pembeli diwajibkan untuk membayar objek jual-beli terlepas dari sesuai atau tidaknya objek tersebut. Pembeli dilarang untuk membuka kemasan sebelum objek jual-beli tersebut terbayar lunas. Jika ternyata terdapat

ketidaksesuaian, maka pembeli tetap harus membayarkan objek jual-beli dan mengisi form pengembalian sehingga langkah ini cenderung rumit untuk dilakukan. Meskipun demikian, dalam Pasal 6, 7, dan 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah tercantum berbagai kewajiban, hak, serta larangan bagi penjual. Sehingga jika penjual melakukan tindakan pengiriman barang namun tidak sesuai dengan kesepakatan otomatis penjual telah melakukan wanprestasi, yaitu memenuhi prestasi namun tidak sempurna.

Selanjutnya, pihak terakhir yang dapat menjadi korban serta pelaku wanprestasi dalam kegiatan COD adalah pembeli. Dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dicantumkan bahwa pembeli wajib membayarkan objek jual-beli sesuai dengan harga yang telah ditentukan dan beritikad baik untuk melakukan transaksi pembelian objek jual-beli. Konsumen diwajibkan untuk membayar objek-jual beli dengan memberikan uang kepada kurir sebagai perantara pembayaran. Namun, tidak jarang pembeli melakukan tindakan tidak pantas kepada kurir karena tidak ingin melunasi objek jual-beli tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai hak konsumen yang salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

SARAN

Untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai terhadap kurir dalam kasus wanprestasi Cash on Delivery (COD) di *e-commerce* Shopee, langkah-langkah berikut dapat diambil. Pertama, perlu dibentuk kontrak yang jelas dan komprehensif antara *e-commerce* dan kurir, mencakup seluruh aspek pengiriman dan syarat-syarat COD. Kedua, pastikan *e-commerce* bertanggung jawab atas pembayaran sesuai dengan persyaratan COD yang telah disepakati, dengan metode pembayaran yang diatur dengan jelas. Selanjutnya, adopsi sistem pelacakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan membutuhkan bukti pengiriman yang otentik. Sertakan klausul ganti rugi dalam kontrak untuk mengatur kompensasi dalam kasus wanprestasi. Selain itu, tetapkan mekanisme penyelesaian sengketa dan melibatkan kurir dalam perumusan kebijakan hukum. Berikan pelatihan hukum kepada kurir dan sediakan dukungan hukum jika diperlukan. Yang terakhir, konsultasikan kontrak dan kebijakan dengan ahli hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* COD di Shopee.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Muhammad, A. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 241.
- Salim, H. S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Pamungkas. Hlm. 180-181.
- Satrio, J. (2012). *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 17-19.
- Subekti. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing. Hlm. 146.

- Setiawan, I. & Oka, K. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 19.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 78.
- Yahman. (2016). *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 20-21.

B. Artikel Ilmiah

- Fathni, I., et al. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Penjual *Marketplace* Akibat Kerugian Layanan COD. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Hlm. 377-389. DOI: 10.24269/ls.v7i2.7341.
- Rahman, A. (2022). Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Fitur *Cash on Delivery* Pada Aplikasi *Marketplace*. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Hlm. 110-128.
- Suriyadi. (2021). Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Metode *Cash on Delivery*. *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, Hlm. 35.
- Putri, R. N., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem *Cash on Delivery* Belanja *Online*. *Legal standing: Jurnal Volksgeist*, Vol. 4, No. 2, Hlm. 196. DOI: 10.24090/volksgeist.v4i2.5643.
- Lukman, A., et al. (2023). Edukasi Hukum Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat di Kelurahan Cilandak Kota Jakarta Selatan. *Supremasi Hukum: Jurnal Abdi Moestopo*, Vol. 6, No. 1, Hlm. 46-56. DOI: <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v6i1.2391>.
- Sahrullah. (2023). Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* (COD) Pada *E-Commerce* Ditinjau Dari *Maqashi Syariah*. *Supremasi Hukum: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, DOI: <https://doi.org/10.36778/jesy.v6i1.1048>.
- Pratama, M. E. R., & Sutrisno. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *Cash on Delivery* (COD). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Hlm. 146-158. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v2i2.16304>.
- Rahmasaringrum. (2020). Analisis Yuridis Dampak *E-Commerce* Terhadap Potensi Kehilangan Pajak Negara Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Civic Hukum*, Vol. 5, No. 2, Hlm. 230-241, DOI: <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13910>.
- Silalahi, A. K., Gultom, E., & Suparto, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Pada Transaksi *Online Shop* Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran COD Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1, Hlm. 1334-1343.
- Kirana, I., & Ayunda, R. (2022). Sistem Belanja *Cash on Delivery* (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 13, No. 1, Hlm. 69-80.
- Wiryanawan, I. W. G. (2021). Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem COD (Cash on Delivery). *Supremasi Hukum: Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 4, No. 2, Hlm. 187-202.

C. Skripsi/Thesis

Rimanadi, A. F. (2022). Pembatalan Sepihak Oleh *Customer* Shopee Dalam Transaksi *Cash on Delivery* (Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tahun 2016. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persetujuan Atas Penawaran Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Jakarta.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2019. Jakarta.

E. Website

Ginee. (2022). *Cash on Delivery* Shopee, *How Does It Work For Sellers*. Diakses pada tanggal 26 November 2023 pukul 20.07 WIB dari <https://ginee.com/my/insights/cash-on-delivery-shopee/>.

Shopee. (2023). Apa Itu Pembayaran COD (Bayar di Tempat). Diakses pada tanggal 17 November 2023 pukul 21.00 WIB dari <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360>.